PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.5, No.4, Juni 2026

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa Dalam Sistem Peradilan Pidana

Nadia Fiqrotussholihah[1], Henny Yuningsih[2] , Irsan[3]
[1,2,3] Universitas Sriwijaya, Indonesia
E-mail: nadiafiqrotussholihah@gmail.com[1], hennyyuningsih511@gmail.com[2], irsan@fh.unsri.ac.id[3]

Article History:
Received: 30 Maret 2026
Revised: 02 Juni 2026
Accepted: 14 Juni 2026

Keywords:
Pertanggungjawaban Pidana, Pembunuhan Berencana, Gangguan Jiwa, KUHP Nasional, Disabilitas Mental.

Abstract: *Pertanggungjawaban pidana merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*schuld*) serta kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*). Permasalahan hukum muncul ketika pelaku pembunuhan berencana yang secara normatif diatur dalam Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) sebagai kejahatan serius dengan ancaman pidana berat ternyata memiliki kondisi mental yang terganggu, sehingga memengaruhi kemampuan berpikir dan mengendalikan kehendaknya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP Nasional telah mengadopsi pendekatan yang lebih humanis dengan memperkenalkan konsep disabilitas mental dan intelektual sebagai alasan pemaaf atau sebagai dasar pengurangan pidana. Dalam hal pelaku terbukti mengalami gangguan jiwa berat pada saat melakukan tindak pidana, pelaku tidak dijatuhi pidana, melainkan dapat dikenakan tindakan berupa perawatan di rumah sakit jiwa. Namun demikian, penerapan ketentuan tersebut dalam praktik peradilan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan belum adanya batasan yang jelas mengenai jenis dan tingkat gangguan jiwa yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana. Selain itu, terdapat perbedaan penafsiran hakim terhadap hasil* visum et repertum psychiatricum *yang diajukan sebagai alat bukti. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta dapat memengaruhi rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Oleh karena*

PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.5, No.4, Juni 2026

itu, penelitian ini menyimpulkan perlunya pedoman standar yang lebih komprehensif dalam menilai gangguan jiwa pelaku tindak pidana, guna menjamin kepastian hukum serta menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak asasi pelaku dengan perlindungan kepentingan masyarakat dan korban kejahatan.

PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan instrumen utama negara dalam menjaga ketertiban masyarakat serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum yang dilanggar melalui suatu perbuatan pidana. Dalam sistem hukum pidana, konsep pertanggungjawaban pidana memiliki kedudukan yang sangat penting karena menentukan apakah seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan adanya kesalahan (*schuld*) yang melekat pada pelaku, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian. Dengan demikian, seseorang baru dapat dijatuhi pidana apabila terbukti melakukan perbuatan pidana dan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun dalam praktiknya, tidak semua pelaku tindak pidana memiliki kemampuan tersebut, khususnya pelaku yang mengalami gangguan jiwa. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum yang kompleks karena di satu sisi negara harus menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana, sementara di sisi lain hukum juga harus memperhatikan kondisi psikologis pelaku yang dapat mempengaruhi kemampuan bertanggung jawabnya. (Fadil Akmal Fadilah , 2025)

Salah satu tindak pidana yang sangat serius dalam hukum pidana adalah tindak pidana pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana merupakan bentuk kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan adanya perencanaan terlebih dahulu, sehingga perbuatan tersebut dianggap memiliki tingkat kesalahan dan kesengajaan yang tinggi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 459 KUHP yang mengancam pelaku dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun. Ancaman pidana yang berat tersebut menunjukkan bahwa negara memandang pembunuhan berencana sebagai kejahatan yang sangat serius karena merampas hak hidup seseorang secara sengaja dan terencana. Namun permasalahan menjadi lebih kompleks ketika pelaku pembunuhan berencana tersebut merupakan seseorang yang mengalami gangguan jiwa, karena kondisi mental pelaku dapat mempengaruhi kemampuan berpikir, memahami perbuatannya, serta mengendalikan kehendaknya. (Ida Ayu Puspita, Rofikah , 2019)

Dalam hukum pidana Indonesia, persoalan mengenai pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa telah diatur dalam Pasal 38 KUHP. Pasal tersebut menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dapat dipidana. Sebagai gantinya, hakim dapat memerintahkan agar pelaku ditempatkan di rumah sakit jiwa untuk menjalani perawatan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia mengakui adanya kondisi tertentu yang menyebabkan seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena ketidakmampuan mentalnya. Namun demikian, ketentuan tersebut juga menimbulkan berbagai persoalan dalam praktik, terutama terkait dengan penentuan apakah seseorang benar-benar mengalami gangguan jiwa dan sejauh mana gangguan tersebut mempengaruhi kemampuan bertanggung jawabnya. (Seminar , Dian Laras, 2016)

Penentuan kondisi kejiwaan pelaku dalam perkara pidana biasanya memerlukan pemeriksaan oleh ahli, khususnya psikiater forensik. Hasil pemeriksaan tersebut menjadi salah satu dasar bagi hakim dalam mempertimbangkan apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak. Namun dalam praktik sistem peradilan pidana, tidak jarang terjadi perbedaan pendapat antara ahli maupun penafsiran hakim terhadap kondisi kejiwaan pelaku. Hal ini menyebabkan adanya variasi dalam putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa. Dalam beberapa kasus, pelaku dinyatakan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan hanya dikenakan tindakan berupa perawatan di rumah sakit jiwa, tetapi dalam kasus lain hakim tetap menjatuhkan pidana kepada pelaku meskipun pelaku diketahui memiliki gangguan mental tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan ketentuan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dengan gangguan jiwa masih menghadapi berbagai tantangan dalam praktik peradilan pidana. (Sinaga , Asmara R, Iskandar H , 2025)

Selain itu, hukum pidana juga mengenal konsep kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) yang menjadi salah satu syarat utama untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang. Konsep ini berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk memahami makna perbuatannya serta kemampuan untuk mengendalikan kehendaknya sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Apabila seseorang tidak memiliki kemampuan tersebut karena gangguan jiwa, maka secara hukum ia dianggap tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun dalam kenyataannya, gangguan jiwa memiliki berbagai tingkatan dan bentuk yang berbeda-beda, seperti *skizofrenia*, gangguan bipolar, atau gangguan psikotik lainnya. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai apakah setiap bentuk gangguan jiwa secara otomatis menghilangkan kemampuan bertanggung jawab ataukah hanya gangguan tertentu yang benar-benar menyebabkan seseorang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. (Latili , 2025)

Permasalahan lain yang sering muncul adalah adanya kekosongan atau ketidakjelasan pengaturan mengenai batasan gangguan jiwa yang dapat dijadikan alasan peniadaan pidana. KUHP hanya menyebutkan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, namun tidak memberikan penjelasan yang rinci mengenai jenis gangguan jiwa yang dimaksud maupun standar penilaiannya. Akibatnya, penafsiran terhadap ketentuan tersebut sangat bergantung pada pendapat ahli dan pertimbangan hakim dalam setiap perkara. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta perbedaan penerapan hukum dalam berbagai kasus yang serupa. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dengan gangguan jiwa serta bagaimana penerapannya dalam praktik sistem peradilan pidana di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa persoalan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana yang mengalami gangguan jiwa merupakan isu hukum yang kompleks dan memerlukan perhatian serius. Di satu sisi, hukum pidana harus tetap memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindak kejahatan yang membahayakan, namun di sisi lain hukum juga harus memperhatikan kondisi kejiwaan pelaku sebagai faktor yang mempengaruhi kemampuan bertanggung jawabnya. (Khairunnisa, H. A. Indiantoro , Prasetyo. Y , 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang mengalami gangguan jiwa dalam sistem

hukum pidana di Indonesia. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, hasil penelitian, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan hukum yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya ketentuan mengenai pembunuhan berencana dan ketentuan mengenai pelaku yang tidak mampu bertanggung jawab karena gangguan jiwa. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, kemampuan bertanggung jawab, serta konsep gangguan jiwa dalam hukum pidana. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis mengenai permasalahan yang diteliti. (Soerjono Soekanto, 1996)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Mengalami Gangguan Jiwa Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Dalam teori hukum pidana, seseorang hanya dapat dipidana apabila memenuhi unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan unsur kesalahan (*mens rea*), yang mencerminkan adanya kemampuan pelaku untuk memahami serta mengendalikan perbuatannya. Dengan demikian, kemampuan bertanggung jawab menjadi syarat utama untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana. Apabila seseorang tidak memiliki kemampuan tersebut karena kondisi mental tertentu, maka hukum pidana memberikan pengecualian terhadap penerapan sanksi pidana. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana tidak hanya menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan, tetapi juga memperhatikan kondisi psikologis pelaku dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. (Fadhil Soekanto , 2025)

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa diatur secara khusus dalam Pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Naisonal). Pasal tersebut menyatakan bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dapat dipidana. Ketentuan ini merupakan bentuk pengakuan hukum terhadap kondisi mental seseorang yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya. Oleh karena itu, apabila terbukti bahwa pelaku mengalami gangguan jiwa yang menyebabkan ketidakmampuan bertanggung jawab, maka pelaku tersebut tidak dapat dijatuhi pidana sebagaimana pelaku tindak pidana pada umumnya. Sebagai gantinya, hakim dapat memerintahkan agar pelaku ditempatkan di rumah sakit jiwa untuk menjalani perawatan atau rehabilitasi medis sebagai bentuk tindakan hukum. (Maryatun , 2015)

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia menganut prinsip bahwa

pidana hanya dapat dijatuhkan kepada pelaku yang memiliki kemampuan bertanggung jawab secara mental. Kemampuan bertanggung jawab dalam hukum pidana berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menyadari bahwa perbuatannya melanggar hukum serta kemampuan untuk mengendalikan kehendaknya sesuai dengan norma yang berlaku. Apabila seseorang tidak memiliki kemampuan tersebut karena gangguan jiwa, maka unsur kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana menjadi tidak terpenuhi. Oleh karena itu, kondisi gangguan jiwa dalam hukum pidana sering dikategorikan sebagai alasan pemaaf atau alasan penghapus pidana, yang menyebabkan pelaku tidak dapat dijatuhi hukuman pidana meskipun perbuatannya secara objektif memenuhi unsur tindak pidana. (Anthoni Y . Oratmangun , 2016)

Dalam kaitannya dengan tindak pidana pembunuhan berencana, pengaturan hukum pidana di Indonesia mengklasifikasikan perbuatan tersebut sebagai kejahatan berat terhadap nyawa manusia. Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 459 KUHP Nasional yang mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dapat dijatuhi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun. Ancaman pidana yang berat tersebut menunjukkan bahwa pembunuhan berencana merupakan kejahatan serius yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun demikian, apabila pelaku pembunuhan berencana tersebut terbukti mengalami gangguan jiwa yang menghilangkan kemampuan bertanggung jawab, maka ketentuan Pasal 38 KUHP dapat diterapkan sehingga pelaku tidak dapat dijatuhi pidana, melainkan dikenakan tindakan berupa perawatan di rumah sakit jiwa. (Pangestu, 2022)

Dalam praktik sistem hukum pidana, penerapan ketentuan mengenai pelaku dengan gangguan jiwa tidak dapat dilepaskan dari peran ahli, khususnya psikiater forensik. Pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku biasanya dilakukan melalui observasi medis dan penyusunan *Visum et Repertum Psychiatricum*, yang menjadi salah satu alat bukti dalam proses peradilan pidana. Hasil pemeriksaan tersebut digunakan oleh hakim untuk menilai apakah pelaku benar-benar mengalami gangguan jiwa yang mempengaruhi kemampuan bertanggung jawabnya. Dengan demikian, proses pembuktian dalam perkara yang melibatkan pelaku dengan gangguan jiwa memerlukan pendekatan interdisipliner antara ilmu hukum dan ilmu kedokteran jiwa. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pengadilan didasarkan pada pertimbangan ilmiah yang objektif dan tidak semata-mata pada asumsi atau penilaian subjektif. (Ida.O.V & Suryawati, N , 2023)

Meskipun demikian, pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dengan gangguan jiwa masih menghadapi beberapa permasalahan. Salah satu permasalahan utama adalah tidak adanya penjelasan yang rinci dalam KUHP mengenai batasan atau kriteria gangguan jiwa yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana. Pasal 38 KUHP Nasional hanya menyebutkan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tanpa memberikan definisi yang jelas mengenai kondisi tersebut. Akibatnya, penentuan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sangat bergantung pada hasil pemeriksaan ahli serta penilaian hakim dalam setiap perkara. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran serta ketidakpastian hukum dalam penerapan ketentuan tersebut. (Damansus , 2025)

Selain itu, persoalan lain yang muncul berkaitan dengan perlindungan terhadap korban kejahatan. Dalam beberapa kasus, pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa dibebaskan dari pidana berdasarkan Pasal 38 KUHP Nasional, sehingga menimbulkan perasaan ketidakadilan bagi korban atau keluarga korban. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana harus mampu menyeimbangkan antara perlindungan terhadap masyarakat dan penghormatan terhadap hak-hak pelaku yang mengalami gangguan jiwa. Oleh karena itu,

diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai mekanisme penanganan pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa, termasuk mengenai prosedur pemeriksaan kejiwaan, bentuk tindakan yang dapat dijatuhkan oleh hakim, serta jaminan perlindungan terhadap korban. (Ahmad Jimli Zida, Wiwik Afifah , 2025)

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang mengalami gangguan jiwa dalam sistem hukum pidana Indonesia pada dasarnya telah diatur melalui Pasal 38 KUHP Nasional yang memberikan pengecualian terhadap penerapan pidana bagi pelaku yang tidak mampu bertanggung jawab secara mental. Namun demikian, ketentuan tersebut masih memiliki keterbatasan, terutama terkait dengan ketidakjelasan kriteria gangguan jiwa serta perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan regulasi dan pedoman yang lebih jelas agar penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan yang seimbang bagi pelaku maupun korban.

Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Yang Mengalami Gangguan Jiwa Dalam Praktik Sistem Peradilan Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dijatuhi pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan kemampuan seseorang untuk memahami perbuatannya serta mengendalikan kehendaknya sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Dalam konteks tindak pidana pembunuhan berencana, unsur kesengajaan dan perencanaan merupakan elemen penting yang harus dibuktikan di dalam persidangan. Pembunuhan berencana secara umum diatur dalam Pasal 340 KUHP lama dan dalam ketentuan baru diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tetap memandang pembunuhan berencana sebagai kejahatan serius terhadap nyawa manusia. Namun, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana menjadi berbeda apabila pelaku diketahui mengalami gangguan jiwa, karena kondisi mental tersebut dapat mempengaruhi kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. (Putu Wisesa Egara , 2015)

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, konsep ketidakmampuan bertanggung jawab (*insanity defense*) telah lama diatur dalam Pasal 44 KUHP lama yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila perbuatannya dilakukan dalam keadaan jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya menilai perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, tetapi juga kondisi psikologis pelaku pada saat melakukan tindak pidana. Apabila pelaku tidak memiliki kemampuan untuk memahami akibat dari perbuatannya atau tidak mampu mengendalikan kehendaknya, maka unsur kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana dianggap tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dalam praktik sistem peradilan pidana, hakim biasanya mempertimbangkan hasil pemeriksaan psikiatri forensik untuk menentukan apakah pelaku benar-benar mengalami gangguan jiwa yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggung jawab. (Hanafi , Mahrus , 2015)

Pengaturan mengenai pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dalam KUHP baru tersebut, pengaturan mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab tidak lagi menggunakan istilah “cacat pertumbuhan akal” sebagaimana dalam KUHP lama, melainkan menggunakan istilah yang lebih modern seperti disabilitas mental dan disabilitas intelektual. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 2023 yang

menyatakan bahwa seseorang yang pada saat melakukan tindak pidana mengalami disabilitas mental atau intelektual dapat dikenai pengurangan pidana atau dikenai tindakan tertentu. Bahkan apabila pelaku berada dalam kondisi gangguan mental akut yang disertai gejala psikotik, maka pelaku tersebut tidak dapat dijatuhi pidana, melainkan dikenai tindakan berupa perawatan atau rehabilitasi. Pengaturan ini menunjukkan adanya pendekatan yang lebih humanis dalam sistem hukum pidana Indonesia dengan menekankan aspek perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku yang mengalami gangguan jiwa. (Aryo Fadlian , 2020)

Dalam praktik sistem peradilan pidana, penerapan ketentuan tersebut biasanya dilakukan melalui serangkaian proses pemeriksaan medis dan psikologis terhadap pelaku. Ketika terdapat indikasi bahwa pelaku mengalami gangguan jiwa, penyidik atau hakim dapat memerintahkan pemeriksaan psikiatri untuk menentukan kondisi mental pelaku pada saat melakukan tindak pidana. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian menjadi salah satu alat pertimbangan bagi hakim dalam menentukan apakah pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab atau tidak. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti bahwa pelaku tidak mampu bertanggung jawab, maka hakim dapat menjatuhkan putusan berupa tindakan, seperti perawatan di rumah sakit jiwa atau lembaga rehabilitasi, sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum pidana yang berlaku. Proses ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kesehatan mental pelaku. (Uning Pratimarati , 2024)

Meskipun demikian, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dengan gangguan jiwa dalam praktik peradilan pidana masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah kesulitan dalam menentukan tingkat gangguan jiwa yang dialami oleh pelaku serta sejauh mana gangguan tersebut mempengaruhi kemampuan pelaku untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya. Gangguan jiwa memiliki berbagai bentuk dan tingkat keparahan, seperti *skizofrenia*, gangguan bipolar, maupun gangguan psikotik lainnya. Tidak semua bentuk gangguan jiwa secara otomatis menghilangkan kemampuan bertanggung jawab, sehingga diperlukan analisis yang mendalam dari para ahli serta pertimbangan yang cermat dari hakim dalam memutus perkara. Ketidakjelasan batasan mengenai gangguan jiwa dalam praktik seringkali menimbulkan perbedaan penafsiran dalam putusan pengadilan. (Hasanudin, D., Youle., E., & Saimina, J , 2024)

Selain itu, dalam perkara pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pelaku dengan gangguan jiwa, hakim juga harus mempertimbangkan kepentingan korban dan masyarakat. Pembunuhan berencana merupakan kejahatan berat yang menimbulkan dampak serius terhadap korban maupun keluarganya. Oleh karena itu, meskipun pelaku mengalami gangguan jiwa, hakim tetap harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan perlindungan masyarakat, kepastian hukum, serta prinsip keadilan. Dalam beberapa kasus, hakim dapat memutuskan bahwa pelaku masih memiliki kemampuan bertanggung jawab meskipun mengalami gangguan mental tertentu, sehingga pelaku tetap dijatuhi pidana dengan mempertimbangkan kondisi psikologisnya sebagai faktor yang meringankan. Hal ini menunjukkan bahwa penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dengan gangguan jiwa tidak dapat dilakukan secara sederhana, tetapi memerlukan analisis yang komprehensif terhadap kondisi pelaku dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. (Elyada Umbu Ndapabehar & R. Rahaditya , 2023)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana yang mengalami gangguan jiwa dalam praktik sistem peradilan pidana di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi mental pelaku, hasil pemeriksaan psikiatri, serta pertimbangan hakim dalam menilai kemampuan bertanggung jawab pelaku. Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP memberikan

pengaturan yang lebih jelas dan modern mengenai pelaku dengan gangguan mental, terutama melalui pengenalan konsep disabilitas mental dan disabilitas intelektual serta penerapan tindakan sebagai alternatif pemidanaan. Pengaturan ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia mulai mengarah pada pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif, tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan perlindungan masyarakat dari tindak kejahatan yang serius.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum dan penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang mengalami gangguan jiwa dalam sistem hukum pidana di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa konsep pertanggungjawaban pidana pada dasarnya mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab dari pelaku. Dalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila terbukti melakukan perbuatan pidana serta memiliki unsur kesalahan yang menunjukkan bahwa pelaku mampu memahami dan mengendalikan perbuatannya. Oleh karena itu, kondisi gangguan jiwa yang menghilangkan kemampuan bertanggung jawab menjadi dasar bagi hukum untuk tidak menjatuhkan pidana kepada pelaku. Pengaturan mengenai hal tersebut telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya melalui ketentuan mengenai pelaku yang mengalami disabilitas mental atau disabilitas intelektual. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa pelaku yang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena gangguan jiwa tidak dapat dijatuhi pidana, melainkan dapat dikenai tindakan berupa perawatan atau rehabilitasi. Dalam praktik sistem peradilan pidana, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana yang mengalami gangguan jiwa dilakukan melalui pemeriksaan kejiwaan oleh ahli serta pertimbangan hakim dalam menilai kemampuan bertanggung jawab pelaku. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam penerapannya, seperti ketidakjelasan batasan gangguan jiwa serta potensi perbedaan penafsiran dalam putusan pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas serta pedoman yang komprehensif agar penerapan hukum terhadap pelaku dengan gangguan jiwa dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan yang seimbang bagi pelaku, korban, dan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

Damansus, G., Sale, B., Medan, K. K., & Sinurat, A. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Yang Mengidap Gangguan Jiwa Periodik (Studi Kasus Putusan No. 41 / Pid. B / 2020 / Pn End). 3(1), Hlm. 93–107.

Fadhillah, Fadhil Akmal, Moh. Zainuddin Hsm, & Yudi Widagdo Harimurti. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Yang Dilakukan Oleh Pelaku Dengan Gangguan Jiwa. *Qawiun: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(2), Hlm. 93–100.

Fadlian, Aryo. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Postum*, 5(2), Hlm. 10–19.

Hanafi & Mahrus. (2015). *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. Cetakan Pertama. Jakarta: Rajawali Pers.

Hasanudin, D., Toule, E., & Saimima, J. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Sebagai Korban Penganiayaan. *PATTIMURA Law Study Review*, 2(1), Hlm. 39–53.

Ida, O. V., & Suryawati, N. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana

Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif. *Binamulia Hukum*, 12(2), Hlm. 263–275.

Khairunnisa, H. A., Indiantoro, A., & Prasetyo, Y. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Yang Mempunyai Gangguan Kejiwaan. *Borobudur Law Review*, 3(1), 46–53.

Latili, N. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Gangguan Mental. *Ganec Swara*, 19(1), Hlm. 298–303.

Maryatun. (2015). Peningkatan Kemandirian Perawatan Diri Penderita Skizofrenia Melalui Rehabilitasi Gerak. *Jurnal Keperawatan Sriwijaya*, 2(2), Hlm. 109.

Ndapabehar, Elyada Umbu & R. Rahaditya. (2023). Penentuan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Terdakwa Yang Memiliki Gangguan Jiwa Skizofrenia Paranoid Dalam Tindak Pidana Penganiayaan. *Unes Law Review*, 5(4), Hlm. 3151–3153.

Oratmangun, Anthoni Y. (2016). Kajian Hukum Terhadap Kemampuan Bertanggung Jawab Menurut Pasal 44 KUHP. *Lex Et Societatis*, 4(5), Hlm. 178–185.

Pangestu, Kevin Jerrick, I Nyoman Gede Sugiartha, & I G. A. A. Gita Pritayanti Dinar. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Gangguan Jiwa. *Jurnal Analogi Hukum*, 4(3), Hlm. 293–298.

Pratimaratri, Uning, Iva Fitri Wahyuni, & Deaf Wahyuni Wamadhani. (2024). Peranan Tim Ahli Kesehatan Jiwa Dalam Menentukan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pada Proses Penyidikan. *Kongres Ke-6 MHKI Presented Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia*, Hlm. 442–461.

Puspitasari, Ida Ayu & Rofikah. (2019). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia (Studi Putusan No 144/Pid.B.2014/Pn Cj). *Recidive*, 8(2), Hlm. 101–110.

Sagara, Putu Wisesa, et. al. (2015). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1), Hlm. 120.

Sinaga, M. A. P., Asmara, R., & Iskandar, H. (2025). Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Orang Pengidap Skizofrenia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(2), Hlm. 356–368.

Soekanto, Soerjono. (1996). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Suminar, Dian Laras. (2016). Tn. S Usia 35 Tahun Dengan Skizofrenia Episodik Berulang, Episode Kini Akut. *J Medula Unila*, 4(3), Hlm. 23–29.

Zida, Ahmad Jimli & Wiwik Afifah. (2025). Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Yang Dilakukan Pelaku Dengan Gangguan Jiwa Dalam Perspektif Restorative Justice. *Jurnal Hukum Legalita*, 7(2), Hlm. 352–365.